

PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUALWilma Silalahi¹, Joseph William²Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id, joseph.205240253@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara

Abstract

A trademark is one of the forms of intellectual property that has economic value and functions as a distinguishing sign between goods or services. The use of a trademark by another party may be carried out through a trademark license agreement, which provides a legal basis for the trademark owner and licensee in establishing their legal relationship. This research aims to analyze the legal regulation of trademark licensing in Indonesia and to examine the matters that need to be considered in drafting a trademark license agreement as a form of legal protection for trademark owners. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The results show that a trademark license agreement should be clearly drafted by regulating the identities of the parties, the licensed trademark, the type of license, the duration, the territory of use, payment or royalties, the rights and obligations of the parties, supervision of trademark use, and provisions concerning the termination of the agreement. These provisions are necessary to establish clear limitations on the use of the trademark and to minimize potential disputes between the parties. In addition, the registration of the license agreement with the Minister is important because an unregistered license agreement has no legal effect against third parties. Therefore, a clear trademark license agreement that complies with applicable legal provisions, accompanied by proper registration, can provide legal certainty and strengthen the protection of the rights and interests of trademark owners.

Keywords: Trademark, License Agreement, Intellectual Property, Legal Protection, License Registration.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan merek oleh pihak lain dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi yang memberikan dasar hukum bagi pemilik merek dan penerima lisensi dalam menjalankan hubungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai lisensi merek di Indonesia serta mengkaji hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perjanjian lisensi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi merek perlu disusun secara jelas dengan memuat identitas para pihak, objek merek, sifat lisensi, jangka waktu, wilayah penggunaan, pembayaran atau royalti, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan penggunaan merek, serta ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan batas yang jelas dalam penggunaan merek dan mengurangi potensi perselisihan. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri merupakan hal penting karena perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, penyusunan perjanjian lisensi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum, disertai dengan pencatatan, dapat memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak dan kepentingan pemilik merek.

Kata Kunci: Merek, Perjanjian Lisensi, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Pencatatan Lisensi.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Merek adalah bagian penting dari kekayaan intelektual yang punya nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Merek berfungsi sebagai tanda untuk membedakan barang atau jasa satu pihak dengan barang atau jasa pihak lain. Dalam perdagangan, merek tidak hanya berkaitan dengan identitas produk. Merek juga punya nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan pemiliknya, baik untuk digunakan sendiri maupun dengan memberi izin kepada pihak lain.³ Perlindungan terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

³ Sri Sulastri dan Nur Hidayat, "Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," Jurnal Yustitia, Vol. 23, No. 1, 2022.

Geografis. Undang-undang ini memberi hak kepada pemilik Merek terdaftar untuk memakai sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain lewat perjanjian lisensi. Aturan tentang lisensi secara khusus menyebut bahwa pemilik Merek terdaftar bisa memberi Lisensi kepada pihak lain untuk memakai Merek, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.⁴

Perjanjian lisensi penting karena penggunaan merek oleh pihak lain bisa menimbulkan hubungan hukum antara pemilik merek sebagai pemberi lisensi dan pihak yang menerima hak penggunaan merek sebagai penerima lisensi. Lewat perjanjian, para pihak bisa menentukan ruang lingkup penggunaan merek, hak dan kewajiban masing-masing, jangka waktu, wilayah penggunaan, imbalan atau royalti, serta aturan tentang pengakhiran perjanjian. Karena itu, penyusunan perjanjian lisensi yang jelas perlu dilakukan untuk memberi kepastian tentang batas-batas penggunaan merek dan mengurangi potensi perselisihan antara para pihak.

Selain mengatur pemberian lisensi, hukum merek juga mengatur pencatatan perjanjian lisensi. Pemilik lisensi wajib mengajukan pencatatan perjanjian lisensi kepada Menteri. Jika perjanjian lisensi tidak dicatatkan, perjanjian itu tidak berdampak hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan perjanjian lisensi penting untuk memberi kepastian hukum atas hubungan hukum yang muncul dari penggunaan merek oleh pihak lain. Pengaturan tentang pencatatan perjanjian lisensi juga terkait dengan aturan tentang syarat dan cara pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual. Pencatatan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat menyusun perjanjian lisensi. Hal ini berkaitan dengan berlakunya perjanjian terhadap pihak ketiga. Pencatatan juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan penerima lisensi. 5 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. PP ini secara khusus mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual dan berstatus berlaku.

Dalam praktik, membuat perjanjian lisensi bukan hanya soal memberi izin memakai suatu merek. Perjanjian juga harus memperhatikan kepentingan hukum pemilik merek. Jika perjanjian tidak mengatur dengan jelas batas penggunaan merek, lama waktu, wilayah penggunaan, pembayaran royalti, pengawasan atas penggunaan merek, dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran, maka bisa timbul ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Karena itu, perlu dibuat perjanjian lisensi yang bisa melindungi kepentingan pemilik merek dan sekaligus memberi kepastian bagi penerima lisensi.⁵

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan perjanjian lisensi merek perlu dipelajari sebagai salah satu alat perlindungan hukum bagi pemilik merek. Kajian ini penting untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang lisensi merek berlaku dalam penyusunan perjanjian. Selain itu, kajian ini juga membahas unsur-unsur yang perlu diperhatikan oleh pemilik merek. Kajian ini menjelaskan bagaimana pencatatan perjanjian lisensi bisa memberi kepastian hukum pada hubungan antara pemberi lisensi, penerima lisensi, dan pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 42 ayat (1).

⁵ Syeren Kasenda, "Perjanjian Lisensi antara Pemilik Hak Terdaftar dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9, 2017

masyarakat. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada aturan hukum yang mengatur tentang merek, perjanjian lisensi, dan perlindungan hukum untuk pemilik merek.

Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Peraturan yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta ketentuannya. Penelitian ini juga memakai peraturan yang mengatur tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hak atas merek, lisensi, dan perjanjian lisensi. Pendekatan konseptual dipilih supaya pembahasan tidak hanya fokus pada isi peraturan. Pembahasan juga bisa melihat konsep hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian lisensi merek. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang punya kekuatan mengikat, terutama peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek dan perjanjian lisensi. Bahan hukum sekunder dipakai untuk membantu memberi penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hukum merek, perjanjian lisensi, dan perlindungan hukum. Peneliti perlu memakai bahan hukum sekunder untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan lewat studi kepustakaan atau library research. Bahan hukum dikumpulkan dengan mencari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan hukum yang didapat lalu dipelajari dan dikelompokkan sesuai kaitannya dengan pembahasan tentang penyusunan perjanjian lisensi merek.

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan aturan hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian lisensi merek. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penyusunan perjanjian lisensi bisa memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek.

Dengan metode penelitian ini, penelitian diharapkan bisa memberi gambaran tentang aturan hukum yang berlaku dalam perjanjian lisensi merek serta hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusunnya. Dengan begitu, penelitian bisa menjelaskan hubungan antara penyusunan perjanjian lisensi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan pemilik merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Pengaturan hukum tentang lisensi merek di Indonesia

Merek adalah bagian dari kekayaan intelektual yang punya nilai penting dalam perdagangan. Merek dipakai untuk membedakan barang atau jasa yang dibuat atau dijual oleh satu pihak dengan barang atau jasa milik pihak lain. Karena punya nilai ekonomi, merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda. Pemiliknya juga bisa memakai merek dalam kegiatan usaha. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahan yang berlaku. Dalam aturan ini, hak atas merek muncul setelah merek terdaftar. Pendaftaran ini memberi dasar hukum bagi pemilik merek untuk mendapat perlindungan atas merek yang dimilikinya.

Salah satu cara menggunakan hak atas Merek adalah dengan memberi Lisensi. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemilik Merek terdaftar bisa memberi Lisensi kepada pihak lain untuk memakai Merek itu, baik untuk sebagian atau semua jenis barang dan/atau jasa. Jadi, pihak lain bisa memakai Merek secara sah jika ada Lisensi dari pemilik Merek terdaftar. Perjanjian Lisensi menjadi dasar hubungan hukum antara pemilik Merek sebagai pemberi Lisensi dan pihak yang menerima hak penggunaan Merek sebagai penerima Lisensi. Perjanjian ini dapat mengatur batas penggunaan Merek, jangka waktu, wilayah penggunaan, jenis barang atau jasa, dan ketentuan lain yang disepakati para pihak. Pengaturan ini diperlukan supaya penggunaan Merek oleh penerima Lisensi tetap sesuai dengan batas yang telah disepakati.

Dalam UU Merek, Perjanjian Lisensi juga memuat aturan tentang wilayah berlakunya. Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, para pihak bisa membuat kesepakatan lain. Aturan ini memberi kesempatan bagi para pihak untuk menetapkan wilayah penggunaan Merek sesuai kebutuhan dan kesepakatan dalam perjanjian. Selain itu, Perjanjian Lisensi harus diajukan pencatatannya kepada Menteri dan dikenai biaya. Perjanjian yang sudah dicatat lalu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sementara itu, Perjanjian Lisensi yang tidak dicatat tidak punya akibat hukum pada pihak ketiga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan punya peran penting dalam memberi kepastian hukum tentang keberadaan Perjanjian Lisensi terhadap pihak di luar para pihak yang membuat perjanjian.

Ketentuan tentang pencatatan ini kemudian dijelaskan lagi lewat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Peraturan Pemerintah ini mengatur pencatatan perjanjian Lisensi untuk berbagai objek kekayaan intelektual, termasuk Merek. Dalam aturannya, Perjanjian Lisensi harus dicatat oleh Menteri dan paling tidak memuat informasi tentang tanggal dan tempat perjanjian, identitas pemberi dan penerima Lisensi, objek perjanjian, sifat Lisensi, jangka waktu, dan wilayah berlakunya perjanjian.

Berdasarkan pengaturan tersebut, bisa dipahami bahwa pemberian Lisensi Merek tidak hanya tentang izin memakai suatu Merek. Perjanjian Lisensi juga menjadi alat hukum untuk mengatur hubungan antara pemilik Merek dan penerima Lisensi. Karena itu, penyusunan Perjanjian Lisensi harus dilakukan dengan jelas agar hak dan kewajiban para pihak, batas penggunaan Merek, serta aturan tentang pencatatan bisa ditentukan dengan baik. Dengan pengaturan ini, Perjanjian Lisensi bisa digunakan sebagai salah satu cara perlindungan hukum untuk pemilik Merek. Pemilik Merek tetap memegang hak atas Merek. Sementara itu, pihak lain bisa mendapat hak penggunaan sesuai batas yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini menjadi dasar untuk membahas lebih lanjut unsur-unsur yang perlu diperhatikan saat menyusun Perjanjian Lisensi Merek.

3.2 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membuat Perjanjian Lisensi Merek

Penyusunan Perjanjian Lisensi Merek harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, khususnya pemilik Merek sebagai pihak yang memberi hak penggunaan Merek. Perjanjian yang jelas bisa membantu menentukan batas penggunaan Merek. Hal ini juga bisa mengurangi kemungkinan salah paham antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi.

Perjanjian Lisensi harus dibuat secara tertulis antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian Lisensi tidak cukup hanya dilakukan melalui kesepakatan secara lisan. Bentuk tertulis diperlukan agar isi kesepakatan mengenai penggunaan Merek bisa dibuktikan. Bentuk tertulis ini juga menjadi dasar bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah identitas para pihak. Perjanjian harus mencantumkan nama dan alamat pemberi Lisensi serta penerima Lisensi dengan jelas. Identitas yang lengkap dibutuhkan untuk memastikan siapa saja yang terikat dalam perjanjian. Hal ini juga menghindari kebingungan tentang siapa yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Lisensi.

Selanjutnya, objek Perjanjian Lisensi juga harus dijelaskan dengan jelas. Objek ini berkaitan dengan Merek yang diberikan Lisensinya. Ini termasuk penggunaan Merek untuk barang dan atau jasa tertentu. Penjelasan tentang objek penting agar penerima Lisensi tidak memakai Merek di luar ruang lingkup yang sudah disepakati. Perjanjian juga perlu menentukan apakah Lisensi yang diberikan bersifat eksklusif atau noneksklusif. Lisensi eksklusif memberikan hak penggunaan kepada penerima Lisensi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati. Lisensi noneksklusif memungkinkan pemilik Merek memberikan Lisensi kepada pihak lain. Pengaturan mengenai sifat Lisensi perlu dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hak penerima Lisensi.

Jangka waktu dan wilayah penggunaan Merek juga perlu diatur dalam Perjanjian Lisensi. Pengaturan jangka waktu menentukan berapa lama penerima Lisensi dapat menggunakan Merek. Wilayah penggunaan menentukan tempat atau wilayah di mana Merek dapat digunakan. Kedua hal tersebut penting karena penggunaan Merek yang melewati jangka waktu atau wilayah yang disepakati dapat menimbulkan persoalan hukum bagi para pihak. Selain itu, perjanjian perlu mengatur tentang pembayaran atau imbalan atas penggunaan Merek jika para pihak setuju. Ketentuan tentang jumlah atau cara

menghitung royalti, waktu pembayaran, dan mekanisme pembayaran bisa ditulis dengan jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan soal kewajiban pembayaran.

Perjanjian juga perlu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemilik Merek dapat menentukan batas penggunaan Merek dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan tersebut. Penerima Lisensi berkewajiban menggunakan Merek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pengaturan hak dan kewajiban yang jelas dapat memberikan kepastian bagi kedua pihak dalam menjalankan perjanjian.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketentuan tentang pengakhiran Perjanjian Lisensi. Perjanjian bisa mengatur keadaan yang membuat perjanjian berakhir. Misalnya, berakhirnya jangka waktu, kesepakatan para pihak, atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Dengan aturan ini, para pihak bisa mengetahui akibat hukum jika hubungan Lisensi berakhir. Dalam membuat Perjanjian Lisensi, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 melarang Perjanjian Lisensi berisi ketentuan yang bisa merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional. Perjanjian juga tidak boleh menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Selain itu, perjanjian tidak boleh menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penyusunan Perjanjian Lisensi Merek perlu memperhatikan identitas para pihak, objek Merek, sifat Lisensi, jangka waktu, wilayah penggunaan, pembayaran atau royalti, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian. Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut dapat membantu memberikan kepastian hukum. Hal ini juga menjadi dasar bagi pemilik Merek maupun penerima Lisensi dalam menjalankan hubungan hukum mereka.

3.3 Perlindungan hukum untuk pemilik merek lewat perjanjian lisensi

Perjanjian Lisensi bisa menjadi salah satu cara untuk melindungi pemilik Merek ketika Merek digunakan oleh pihak lain. Dengan perjanjian, pemilik Merek bisa menentukan bagaimana Merek itu boleh digunakan oleh penerima Lisensi. Ini penting supaya penggunaan Merek tetap sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Pemilik Merek bisa melindungi haknya dengan mengatur ruang lingkup penggunaan Merek secara jelas. Perjanjian bisa menentukan barang atau jasa apa saja yang boleh memakai Merek, cara memakai Merek, wilayah penggunaan, dan jangka waktu Lisensi. Dengan batas-batas ini, penerima Lisensi tidak bisa memakai Merek di luar hak yang sudah diberikan oleh pemilik Merek.

Selain mengatur penggunaan Merek, perjanjian juga bisa mengatur tentang kualitas barang atau jasa. Pemilik Merek ingin menjaga agar penggunaan Merek oleh penerima Lisensi tidak menurunkan reputasi Merek. Karena itu, standar kualitas dan aturan tentang pengawasan penggunaan Merek dapat dicantumkan dalam perjanjian. Pengawasan penting karena penggunaan Merek oleh penerima Lisensi bisa memengaruhi citra dan nilai ekonomi Merek. Jika Merek dipakai dengan cara yang tidak sesuai dengan standar yang

sudah disepakati, pemilik Merek bisa rugi. Karena itu, perjanjian bisa memberi hak kepada pemilik Merek untuk mengawasi dan meminta perbaikan jika penggunaan Merek tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

Perjanjian juga perlu mengatur pembayaran royalti jika Lisensi diberikan dengan imbalan. Jumlah atau cara menghitung royalti, waktu pembayaran, dan cara pembayarannya bisa dicantumkan dengan jelas. Dengan begitu, kedua pihak punya pemahaman yang sama tentang kewajiban pembayaran kepada pemilik Merek.

Selain itu, perjanjian harus mengatur apa yang terjadi jika penerima Lisensi melanggar. Pelanggaran bisa berupa penggunaan Merek di luar ruang lingkup yang diberikan, penggunaan Merek setelah masa berlaku habis, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Para pihak bisa menentukan akibat dari pelanggaran ini, seperti teguran, kewajiban memperbaiki pelanggaran, penghentian penggunaan Merek, atau pengakhiran perjanjian.

Undang-Undang Merek juga memberi perlindungan hukum kepada pemilik Merek jika ada pihak yang memakai Merek tanpa izin. Pemilik Merek terdaftar atau penerima Lisensi Merek terdaftar bisa menggugat pihak yang memakai Merek tanpa hak dan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan ini bisa berupa tuntutan ganti rugi atau permintaan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Dari aturan tersebut, kita bisa melihat bahwa perlindungan terhadap Merek tidak hanya bergantung pada isi Perjanjian Lisensi. Perjanjian digunakan untuk mengatur hubungan antara pemilik Merek dan penerima Lisensi. Undang-Undang Merek memberikan perlindungan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak atas Merek.

Dengan begitu, Perjanjian Lisensi dapat memberi perlindungan hukum kepada pemilik Merek jika dibuat dengan jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan tentang penggunaan Merek, kualitas barang atau jasa, royalti, pengawasan, pelanggaran, dan pengakhiran perjanjian bisa membantu pemilik Merek menjaga hak dan kepentingannya selama Merek dipakai oleh pihak lain.

3.4 Pencatatan Perjanjian Lisensi dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga

Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah bagian penting dalam penerapan Lisensi Merek. Tujuannya adalah agar adanya Perjanjian Lisensi diketahui dan memiliki dampak hukum terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian. Aturan tentang pencatatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018.

Menurut Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Perjanjian Lisensi harus diajukan untuk dicatatkan kepada Menteri dan dikenai biaya. Setelah dicatatkan, Perjanjian Lisensi akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pencatatan ini menjadi bagian dari prosedur hukum yang bertujuan memberikan kepastian bahwa ada Lisensi yang diberikan oleh pemilik Merek kepada pihak lain. Proses pencatatan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri. Permohonan

ini bisa diajukan secara online maupun manual. Dalam permohonan, terdapat beberapa dokumen yang harus dilampirkan, seperti salinan Perjanjian Lisensi dan bukti kepemilikan Merek yang masih berlaku. Pencatatan Perjanjian Lisensi juga terkait dengan kepentingan pihak ketiga. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berdampak hukum terhadap pihak ketiga. Artinya, meskipun perjanjian tetap menjadi dasar hubungan antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi, perjanjian tersebut tidak bisa memberikan dampak hukum kepada pihak ketiga jika belum dicatatkan sesuai aturan.

Bagi pemilik Merek, pencatatan sangat penting karena dapat memperjelas posisi penerima Lisensi dalam menggunakan Merek. Pencatatan juga membantu memberikan kejelasan tentang siapa yang memiliki hak penggunaan Merek berdasarkan Perjanjian Lisensi. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berfungsi dalam memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, pencatatan Perjanjian Lisensi harus diperhatikan sejak awal proses penyusunan perjanjian. Perjanjian yang jelas dan jelas harus diikuti dengan pencatatan sesuai ketentuan. Dengan adanya pencatatan, hubungan hukum yang muncul dari Perjanjian Lisensi bisa lebih jelas bagi pihak ketiga.

Dengan demikian, pencatatan Perjanjian Lisensi adalah bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik Merek. Pencatatan memberikan kepastian tentang adanya Lisensi dan menentukan dampak hukum Perjanjian Lisensi terhadap pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui Perjanjian Lisensi tidak hanya tergantung pada isi perjanjian, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan pencatatan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil pembahasan tentang penyusunan Perjanjian Lisensi Merek sebagai cara melindungi hak hukum pemilik Merek, dapat disimpulkan bahwa Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang atau jasa yang dimiliki satu pihak dengan pihak lain. Merek juga memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan pemiliknya. Salah satu cara pemanfaatan Merek adalah dengan memberi Lisensi kepada pihak lain agar dapat menggunakan Merek. Pemberian Lisensi menciptakan hubungan hukum antara pemilik Merek yang menjadi pemberi Lisensi dan pihak yang menerima hak penggunaan Merek yang menjadi penerima Lisensi. Karena itu, hubungan tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Lisensi yang jelas supaya hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan dengan baik.

Pengaturan tentang Lisensi Merek di Indonesia telah menjadi dasar hukum bagi pemilik Merek terdaftar untuk memberi Lisensi kepada pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemberian Lisensi dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang berhubungan dengan Merek. Perjanjian Lisensi juga dapat mengatur wilayah penggunaan Merek sesuai kesepakatan para pihak. Dengan pengaturan

ini, penggunaan Merek oleh pihak lain tidak bebas; melainkan berdasarkan hak dan batas yang ditetapkan pemilik Merek.

Saat menyiapkan Perjanjian Lisensi Merek, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan supaya perlindungan hukum bagi pemilik Merek terjaga. Perjanjian harus mencakup identitas para pihak, objek Merek yang dilisensikan, sifat Lisensi, jangka waktu, wilayah penggunaan, pembayaran atau royalti, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan penggunaan Merek, serta ketentuan tentang pengakhiran perjanjian. Penataan yang jelas untuk semua hal ini dapat mencegah penggunaan Merek di luar hak yang diberikan dan mengurangi kemungkinan perselisihan antara pemberi Lisensi dan penerima Lisensi.

Perlindungan pemilik Merek juga dapat diperkuat dengan mengatur kualitas barang atau jasa yang memakai Merek. Ini penting karena penggunaan Merek oleh penerima Lisensi dapat memengaruhi citra dan nilai ekonomi Merek milik pemilik Merek. Karena itu, pemilik Merek dapat menetapkan standar tertentu dan mengawasi penggunaan Merek sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Selain itu, Perjanjian Lisensi dapat mengatur akibat hukum bila penerima Lisensi menggunakan Merek tidak sesuai perjanjian, termasuk penggunaan di luar jangka waktu, wilayah, atau jenis barang atau jasa yang telah ditentukan.

Pencatatan Perjanjian Lisensi juga penting untuk memberikan kepastian hukum. Perjanjian Lisensi harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri, dan setelah dicatatkan akan diumumkan di Berita Resmi Merek. Pencatatan tidak hanya soal administrasi; ia juga memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Jadi, pencatatan perlu diperhatikan oleh pemilik Merek dan penerima Lisensi setelah Perjanjian Lisensi dibuat agar posisi hukum hubungan Lisensi menjadi lebih jelas.

Selain perlindungan dari Perjanjian Lisensi, Undang-Undang Merek juga melindungi jika ada penggunaan Merek tanpa hak. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang memakai Merek tanpa hak sesuai peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik Merek tidak hanya lewat kontrak antara pemberi dan penerima Lisensi, tetapi juga didukung oleh ketentuan hukum Merek yang memberi upaya hukum bila terjadi pelanggaran.

Dengan demikian, penyusunan Perjanjian Lisensi Merek dapat menjadi salah satu cara melindungi hak hukum pemilik Merek jika dibuat dengan jelas dan sesuai hukum yang berlaku. Perjanjian yang mengatur ruang lingkup penggunaan Merek, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan, royalti, jangka waktu, wilayah penggunaan, serta akibat pelanggaran dapat memberikan batas yang jelas bagi penggunaan Merek. Selain itu, pencatatan Perjanjian Lisensi penting untuk menegaskan keberadaan Lisensi dan akibat hukumnya bagi pihak ketiga. Karena itu, penyusunan perjanjian yang baik dan pemenuhan kewajiban pencatatan saling berkaitan dalam melindungi hak hukum pemilik Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Sri Sulastri dan Nur Hidayat, "Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," Jurnal Yustitia, Vol. 23, No. 1, 2022. https://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1535?utm_

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 42 ayat (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26689/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202016.pdf>

Syeren Kasenda, "Perjanjian Lisensi antara Pemilik Hak Terdaftar dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Lex Privatum, Vol. 5, No. 9, 2017. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/18355?utm_

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26689/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202016.pdf>

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. PP ini secara khusus mengatur pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual dan berstatus berlaku. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/89216/pp-no-36-tahun-2018>

Syeren Kasenda, "Perjanjian Lisensi antara Pemilik Hak Terdaftar dengan Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Lex Privatum, Vol. 5, No. 9, 2017; Frisca Deviyanti Sitorus, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia," Al Qodiri, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 190-204. https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3474?utm_

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005 https://books.google.com/books/about/Penelitian_hukum.html?hl=id&id=MVlbYgEACAAJ, Soerjono Soekanto & Sri Mamudji – Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat https://lib.unikom.ac.id/opac/detail/021287/PENELITIAN%20Hukum%20Normatif%3A%20Suatu%20Tinjauan%20Singkat?utm_

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 ayat (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26689/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202016.pdf>

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Pasal 10. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/89216/pp-no-36-tahun-2018>